



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122  
Telpon/Faksimile (0511) 3305525  
Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR : 500.16.7.2/037-IOP/DPMPTSP/III/2025**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD TERPADU**

**TK SUKACITA**

**KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Harapan Insan Permata, dan mengetahui Pengawas TK/ PAUD Banjarmasin Nomor : 010/SK/SS/II/2025 tanggal 11 Februari 2025,  
b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/2199/PAUDNI/Dipendidik/2025 tanggal 18 Maret 2025.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

**PERTAMA** : Menyetujui izin operasional satuan pendidikan PAUD Terpadu kepada :

Nama Lembaga : **TK SUKACITA**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Tahun Berdiri : 2023  
Ketua Yayasan : **Ivana Agustin**  
Alamat : Jalan KS Tubun No. 165 RT. 16 RW. 01  
Kelurahan Pekauman  
Kecamatan Banjarmasin Selatan  
Kota Banjarmasin

**KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 21 Maret 2025



Kepala Dinas,

**ARI YANI, S.H., M.A**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700301 199903 1 005